

**PENYELESAIAN SENGKETA  
PELANGGARAN HAK CIPTA FOTOGRAFI  
ANTARA PT OYO ROOMS TERHADAP PT DUIT ORANG TUA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**ZIAUL HAQ**

**5120600275**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**PENYELESAIAN SENGKETA  
PELANGGARAN HAK CIPTA FOTOGRAFI  
ANTARA PT OYO ROOMS TERHADAP PT DUIT ORANG TUA**

**Ziaul Haq**

**NPM 5120600275**

Telah Diperiksa dan Disetujui  
oleh Dosen Pembimbing  
Tega, 10 juli 2024

Pembimbing II



Kanti Rahayu, S.H., M.H.

NIDN. 0620108203

Pembimbing I



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

NIDN. 0627086403

Mengetahui

Dekan



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
FAKULTAS HUKUM

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag

NIDN. 0615067604

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**PELANGGARAN HAK CIPTA FOTOGRAFI**  
**ANTARA PT OYO ROOMS TERHADAP PT DUIT ORANG TUA**

**Ziaul Haq**

**NPM 5120600275**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh  
Tegal, 29 Juli 2024


Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Ketua Sidang)

Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. Moh Taufik, M.H. (Penguji I)


Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui

Dekan



**Dr. Achmad Irywan Hamzani, S.H.L., M.Ag.**  
NIDN. 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ziaul Haq  
NPM : 5120600275  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pematang, 14 Februari 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN  
HAK CIPTA FOTOGRAFI ANTARA PT OYO  
ROOMS TERHADAP PT DUIT ORANG TUA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Juli 2024

Yang menyatakan



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bentuk pelanggaran serta mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta fotografi antara PT OYO Rooms dan PT Duit Orang Tua. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang melibatkan analisis teks-teks hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan mencakup buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal terkait.

Penelitian ini menemukan bahwa PT OYO Rooms melakukan tiga bentuk pelanggaran hak cipta terhadap PT Duit Orang Tua: penggandaan tanpa izin, penggunaan komersial tanpa izin, dan manipulasi karya foto milik PT Duit Orang Tua digunakan untuk promosi tanpa izin, melanggar UUHC. No. 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa dengan gugatan di PN mengungkapkan bahwa PT OYO Rooms menyangkal tuduhan dan menilai klaim kerugian tidak jelas, proses hukum hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta, namun tuntutan ganti rugi PT Duit Orang Tua tidak diterima sepenuhnya. Kasus ini berdampak signifikan pada kedua belah pihak, dengan PT Duit Orang Tua mengalami kerugian finansial dan reputasi, sementara PT OYO Rooms menghadapi tantangan hukum dan potensi kewajiban pembayaran ganti rugi. Rekomendasi mencakup pendaftaran hak cipta oleh PT Duit Orang Tua, peningkatan kesadaran hak cipta oleh PT OYO Rooms, serta penerapan teknologi perlindungan digital dan dukungan hukum bagi fotografer oleh pemerintah.

**Kata kunci:** penyelesaian sengketa; pelanggaran; hak cipta; fotografi.

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze and examine the forms of infringement and the dispute resolution mechanisms of copyright issues in photography between PT OYO Rooms and PT Duit Orang Tua. The research method used in this study is a literature review involving the analysis of legal texts and applicable legal principles, utilizing a normative juridical approach. The data collected includes reference books, previous research results, articles, notes, and related journals.

The study finds that PT OYO Rooms committed three forms of copyright infringement against PT Duit Orang Tua: unauthorized reproduction, unauthorized commercial use, and manipulation of PT Duit Orang Tua's photographic works for promotional purposes without permission, violating Copyright Law No. 28 of 2014. The dispute resolution through litigation in the District Court revealed that PT OYO Rooms denied the allegations and considered the claims for damages unclear. The legal process up to the Supreme Court's Cassation level indicated the presence of copyright infringement; however, PT Duit Orang Tua's claims for damages were not fully accepted. This case significantly impacted both parties, with PT Duit Orang Tua suffering financial and reputational losses, while PT OYO Rooms faced legal challenges and potential liability for damages. Recommendations include copyright registration by PT Duit Orang Tua, increased copyright awareness by PT OYO Rooms, the implementation of digital protection technologies, and legal support for photographers by the government.

**Keywords:** dispute resolution; infringement; copyright; photography.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi strata 1 ini dengan baik.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Bapak Mudjahid Abdullah dan ibu Nur Fakiroh selaku kedua orang tua saya, yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moral maupun material, sehingga saya dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
2. Kakak saya Amalia Sofitri dan adik saya Siti Latifatuzzahro, yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moral maupun material, sehingga saya dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi Strata 1 tepat waktu.
5. Keluarga besar sahabat yang selalu memberikan doa dan dukungan terbaiknya selama saya menempuh studi Strata 1 ini.
6. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan terbaiknya selama saya menempuh studi Strata 1 ini.

7. Rekan-rekan saya yang telah memberikan dukungan serta menemani saya dalam suka dan duka.

## **MOTTO**

Keberhasilan adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan.  
Colin Powell

Ketulusan dan kesungguhan adalah pangkal keberhasilan sejati.  
Martin Luther King Jr.

Rahasia kesuksesan adalah konsistensi dalam upaya.  
Benjamin Disraeli

Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan.  
Malcolm X

Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun berpikir  
bahwa mereka tidak bisa gagal.  
Bill Gates

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui.  
Aristotle Onassis

Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses  
mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes  
Penulis

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa  
kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.  
Ridwan Kamil

Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya  
jatuh dan berhasil bangkit kembali.  
Nelson Mandela

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Antara PT Oyo Rooms Terhadap PT Duit Orang Tua”. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus melalui ajaran Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur, dengan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terealisasi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Selviany, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

6. Ibu Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan studi Strata 1.
8. Seluruh pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal, khususnya di Fakultas Hukum, yang telah memberikan layanan akademik dengan penuh kesabaran dan keramahan.
9. Bapak Mudjahid Abdullah dan ibu Nur Fakiroh, kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moral maupun material, selama saya menempuh studi.
10. Rekan-rekan penulis serta semua pihak yang memberikan motivasi selama studi maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Tegal, 19 Juli 2024

Penulis

Ziaul Haq

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Analisis Data.....	14

6. Rencana Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	16
1. Pengertian Hak Cipta .....	16
2. Ciptaan yang dilindungi .....	19
3. Masa Berlakunya Hak Cipta .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Fotografi .....	26
1. Pengertian Hak Cipta Fotografi .....	26
2. Fotografi Komersial dan Fotografi Non Komersial .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hak Cipta .....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	35
1. Penyelesaian Secara Non-litigasi .....	35
2. Penyelesaian Secara Litigasi .....	39
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Fotografi yang Dilakukan Oleh PT Oyo Rooms Terhadap PT Duit Orang Tua .....	43
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Antara PT Oyo Rooms Terhadap PT Duit Orang Tua .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Evolusi masyarakat dan peningkatan kebutuhan di berbagai aspek kehidupan, hak atas kekayaan intelektual secara tidak langsung mengalami pertumbuhan yang cepat. Oleh karena itu, perkembangan hukum sebagai bagian integral dari peradaban manusia mengamanatkan adaptasi terus-menerus untuk melindungi para pencipta karya mereka. Tujuannya adalah agar perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat tercermin dalam revisi undang-undang yang relevan.

Hak cipta merupakan hak yang terkait dengan individu, entitas hukum, atau kelompok yang menciptakan karya, baik secara personal maupun dalam bentuk badan hukum publik atau swasta.<sup>1</sup> Hak cipta timbul dari proses kreatif pencipta, yang berakar dari pemikiran dan perasaan, atau dengan istilah lain, hak ini timbul dari hasil kreasi, emosi, dan imajinasi manusia, bukan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya di luar proses atau hasil kreativitas manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah barang tak berwujud yang muncul dari aktivitas pikiran manusia yang diekspresikan dalam bentuk karya atau penemuan tertentu. Aktivitas intelektual ini meliputi berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bonaraja Purba, Hasyim Hasyim, Triana Siahaan, Datuk Sazli Daffa, Defrin Sinaga dan Syamsul Alim Syah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2), 2022. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, Tahun 2017, hlm.2.

Di Indonesia, terdapat regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup beberapa bidang, seperti paten, merek, indikasi geografis, Hak Cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karya tersebut diwujudkan tanpa memerlukan pendaftaran, dengan pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak cipta mencakup berbagai jenis karya, termasuk puisi, drama, film, karya seni visual, perangkat lunak komputer, dan desain industri.<sup>4</sup>

Undang-undang hak cipta sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual juga harus terus disesuaikan dengan perubahan-perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika undang-undang ini sering kali direvisi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>5</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh Freddy Harris, mengikuti perkembangan dan tren di masyarakat saat ini, merupakan hal yang penting untuk memahami perlunya regulasi yang lebih komprehensif dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual, terutama dalam konteks perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan menyeluruh.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Shabilla Nur Aisyah, "Akibat Hukum Pengunduhan Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram Dan Perlindungannya", *Dinamika Hukum*, 21 (2), 2020, 40. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8330>

<sup>4</sup> Mujiyono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

<sup>5</sup> Rahmat Rizki Saputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta PT. Vizta Pratama Inul Vizta Manado (Studi Putusan MA NO. 392K/PDT.SUS.HKI/2013)*, Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2023, hlm 2.

<sup>6</sup> Freddy Haris, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta hlm. 52.

Secara prinsip, pelanggaran Hak Cipta terjadi ketika materi yang dilindungi tersebut digunakan tanpa izin, dengan adanya kesamaan antara dua karya yang terlibat. Penuntut harus membuktikan bahwa karya tersebut telah ditiru, disalin, atau digunakan tanpa izin, serta menunjukkan bahwa karya tersebut berasal dari hasil ciptaannya sendiri.<sup>7</sup> Pelanggaran Hak Cipta juga terjadi ketika seluruh atau sebagian substansi dari karya yang dilindungi telah disalin tanpa izin. Pengadilan bertugas untuk menilai dan menguji apakah bagian yang digunakan tersebut memiliki pentingnya, memiliki unsur yang berbeda, atau bagian yang mudah dikenali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta Fotografi adalah hak eksklusif yang secara otomatis timbul pada penciptanya setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengabaikan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui undang-undang hak cipta, perlindungan hukum akan diberikan kepada pencipta untuk mengamankan hak kekayaan intelektual mereka.<sup>8</sup> Isu-isu terkait hak cipta pada fotografi di Indonesia semakin kompleks seiring dengan diberlakukannya undang-undang hak cipta. Hanya memiliki undang-undang hak cipta saja tidak menjamin perlindungan yang memadai bagi para pencipta, karena masih terjadi banyak pelanggaran akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI),

---

<sup>7</sup> Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan", *Veritas et Justitia*, 2 (1), 2016, 232. <https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073>

<sup>8</sup> Ida Rofidah, "Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Cita Hukum*, 3 (1), 2015, 154. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1847>

terutama terkait hak cipta, serta kurangnya kesadaran akan hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak cipta, terutama dalam konteks karya fotografi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC.<sup>9</sup>

Karya fotografi menjadi salah satu yang sering kali dilanggar hak ciptanya. Para fotografer, sebagai penciptanya, sering kali kurang memahami hak cipta dan undang-undang yang mengaturnya. Padahal, UUHC memberikan perlindungan terhadap ciptaan fotografi, bahkan jika ciptaan tersebut belum didaftarkan secara resmi.<sup>10</sup> Menggunakan karya foto tanpa izin terlebih dahulu merupakan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang bersifat eksklusif.

Perkembangan masalah Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia semakin kompleks seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta ada, belum cukup untuk memastikan perlindungan penuh terhadap hak cipta pencipta karena masih banyak pelanggaran yang terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta.<sup>11</sup> Khususnya, kesadaran terkait perlindungan Hak Cipta di bidang karya

---

<sup>9</sup> AA. Sagung Poetri Paranity dan I Nyoman Suryana, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Hak Merek dan Akibat Hukumnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4 (2), 2021, 79. <https://doi.org/10.47532/jirk.v4i2.329>

<sup>10</sup> Rahmat Rizki Saputra, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta PT. Vizta Pratama Inul Vizta Manado (Studi Putusan MA NO. 392K/PDT.SUS.HKI/2013), Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2023, hlm 3.

<sup>11</sup> Muhammad Daffa Irza, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman, "Tinjauan Hukum Terhadap Karya Fotografi yang Diplagiasi Dengan Cara Digital Image Forensic Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09 (3), 2023, 122. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i3>

fotografi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu ditingkatkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Internet telah memicu globalisasi dengan cepat dan mengubah cara informasi dan komunikasi tersebar di seluruh dunia. Penggunaan internet sebagai media multimedia memungkinkan karya digital untuk dengan mudah dan cepat disebarkan ke ribuan orang dalam waktu singkat. Namun, hal ini juga membawa tantangan terkait hak milik intelektual, terutama hak cipta. Meskipun internet dianggap sebagai kemajuan teknologi yang mempercepat globalisasi, tetapi juga membawa dampak negatif, terutama dalam hal kejahatan yang terkait dengan perkembangan masyarakat.<sup>12</sup>

Semakin maju kehidupan masyarakat maka semakin maju pula kejahatan, maka dari itu diharapkan hukum dapat menyelesaikan berbagai konflik terkait masalah tersebut. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi yang dilakukan oleh PT OYO Rooms Indonesia, yang kemudian digugat oleh PT Duit Orang Tua di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara No. 45/Pdt.Sus.HKI/HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>13</sup> Dalam kasus ini, karya fotografi yang digunakan oleh PT. OYO Rooms diduga merupakan milik PT. Duit Orang Tua, namun digunakan oleh PT Oyo Rooms untuk keperluan

---

<sup>12</sup> Karina Putri, Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual, Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020, hlm 3.

<sup>13</sup> Selly Lutfiah Putri, Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Komersialisasi Ilegal Kekayaan Intelektual Fotografi, Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023, hlm 11.

bisnisnya. PT. Duit OraTng Tua merasa dirugikan karena tergugat menggunakan karya fotografi tersebut dengan mencantumkan nama “Kost Pangkalan Jati” di berbagai platform seperti OTA Agoda, Expedia, skycanner.co.id, Orbitz, booking.com, dan id.hotels.com tanpa izin yang sah. Tindakan PT. OYO Rooms yang menghapus tulisan *RoomMe.id* dari foto tersebut juga dianggap sebagai mutilasi ciptaan karya fotografi, yang merupakan pelanggaran hak moral.<sup>14</sup> Oleh karena itu, PT. Duit Orang Tua mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi yang dimilikinya dan sudah memiliki hak cipta dengan Surat Pencatatan Penciptaan No. EC00202012657.

Hal ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melindungi pemanfaatan ciptaan yang dilindungi hak cipta. Apabila pihak lain mendapat izin dari pemilik hak cipta, maka diperbolehkan memanfaatkan ciptaan yang dilindungi hak cipta.<sup>15</sup> Tanpa persetujuan pemilik hak cipta, penggunaan karya seni untuk keuntungan dilarang oleh hukum dan tunduk pada pembatasan terbuka.<sup>16</sup> Meskipun demikian, penggunaan karya seni untuk keuntungan tanpa izin yang sah tetap dilarang oleh hukum.

---

<sup>14</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Farha Pustaka, Sukabumi, hlm 48.

<sup>15</sup> HukumOnline. *Kenali Batasan Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Fotografi*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-batasan-pelanggaran-hak-cipta-dalam-karya-fotografi-lt5c6a2b9b3b506/>

<sup>16</sup> Selly Lutfiah Putri, *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Komersialisasi Ilegal Kekayaan Intelektual Fotografi*, Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023, hlm 13.

Sehingga pada kasus diatas antara PT OYO Rooms dan PT Duit Orang Tua terkait dugaan pelanggaran hak cipta fotografi, masalahnya menjadi semakin menarik. Kasus tersebut mencerminkan implementasi undang-undang hak cipta dalam konteks penyelesaian sengketa di Indonesia.<sup>17</sup> Oleh karena itu, diperlukan untuk mengeksplorasi upaya penyelesaian sengketa hak cipta dalam konteks perkembangan teknologi dan kebutuhan akan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak pencipta.

Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai bentuk pelanggaran dan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta fotografi antara PT Oyo Rooms dan PT Duit Orang Tua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi undang-undang hak cipta dalam penyelesaian sengketa di Indonesia serta memberikan pandangan yang komprehensif terkait perlindungan hak cipta dalam konteks industri kreatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta fotografi yang dilakukan oleh PT Oyo Rooms terhadap PT Duit Orang Tua?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hukum pelanggaran hak cipta fotografi antara PT Oyo Rooms terhadap PT Duit Orang Tua?

---

<sup>17</sup> Andi Yunisa Febriyanti, *Andi Numratil Hidayahj*, Muhammad Sahar Ramadhan. Retrieved from <https://www.alsalcunhas.org/post/penerapan-sanksi-dan-penyelesaian-sengketa-hak-cipta-oleh-hukum-positif-indonesia-terhadap-pelanggar>

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengkaji bentuk pelanggaran hak cipta fotografi yang dilakukan oleh PT Oyo Rooms terhadap PT Duit Orang Tua.
- b. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta fotografi antara PT Oyo Rooms dan PT Duit Orang Tua, serta dampaknya terhadap kedua pihak yang terlibat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan yang disebutkan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menyediakan pemahaman mendalam tentang tinjauan hukum perdata terkait pelanggaran hak cipta fotografi antara PT OYO ROOMS dan PT DUIT ORANG TUA, memberikan wawasan yang lebih luas terhadap proses penyelesaian sengketa di ranah hukum perdata.
- b. Berkontribusi pada pengembangan bidang hukum perdata dengan menyajikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai kasus pelanggaran hak cipta fotografi, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam memahami dinamika hukum hak cipta di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Memberikan pandangan yang lebih jelas tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa hak cipta di bidang fotografi, yang dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan atau pembaharuan kebijakan hukum terkait.

### b. Bagi Akademis

Memberikan referensi dan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perdata dan hak cipta, melalui analisis studi kasus yang mendalam serta pendekatan metodologi penelitian yang komprehensif.

### c. Bagi Masyarakat

Membantu dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan kekayaan intelektual, meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak cipta, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dalam kehidupan sehari-hari.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pustaka antara lain yaitu :

- a. Muhammad Najih NailulAzkiya, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Perspektif Konsep Haq Al-Ibtikar (Studi Putusan No. 45/Pdt.Sus-

Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini yakni keduanya mengambil studi kasus yang sama serta memiliki tujuan yang serupa dalam membahas sistem perlindungan hukum terhadap karya fotografi. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada perspektif konsep Haq Al-Ibtikar dalam memahami perlindungan hukum atas karya cipta fotografi. Di sisi lain, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada analisis hukum perdata terkait penyelesaian pelanggaran hak cipta fotografi pada kasus tersebut yaitu antara PT. OYO Rooms terhadap PT. Duit Orang Tua.

- b. Selly Lutfiah Putri, “Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Komersialisasi Ilegal Kekayaan Intelektual Fotografi”.<sup>19</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah memiliki studi kasus yang sama, yaitu PT Duit Orang Tua dengan PT OYO Rooms Indonesia serta membahas isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta fotografi. Perbedaan penelitian ini ialah lebih menyoroti perlindungan hak ekonomi terhadap praktik komersialisasi ilegal kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks fotografi. Penelitian ini akan melihat bagaimana hak ekonomi terkait karya fotografi dilindungi, terutama ketika terjadi praktik komersialisasi yang tidak sah antara PT Duit Orang Tua dan PT OYO Rooms Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan

---

<sup>18</sup> Muhammad Najih NailulAzkiya, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Perspektif Konsep Haq Al-Ibtikar (Studi Putusan No. 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022, hlm 67.

<sup>19</sup> Selly Lutfiah Putri, *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Komersialisasi Ilegal Kekayaan Intelektual Fotografi*, Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023, hlm 79.

dilakukan oleh penulis lebih fokus pada analisis hukum perdata terkait penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta fotografi dengan menggunakan mencoba memahami bagaimana kronologi yang terjadi pada kasus tersebut.

- c. Karina Putri, “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual”<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini ialah tujuannya isu yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks penggunaan karya fotografi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pada peraturan umum terhadap pelanggaran Hak Cipta Fotografi dengan melihat pada kenyataan umum dan ruang lingkup pelanggaran nya dalam media daring. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih menekankan pada studi kasus yang akan menelaah bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta fotografi tersebut yang mungkin timbul atas perilaku pelanggaran tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, juga dikenal sebagai “*Library Research*”. Penelitian kepustakaan menggunakan berbagai sumber daya perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang membahas topik penelitian.

---

<sup>20</sup> Karina Putri, Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual, Skripsi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020, hlm 74.

Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap teks-teks hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini mempelajari dan menafsirkan norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, serta literatur hukum lainnya.<sup>22</sup> Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum yang terkait dengan pelanggaran hak cipta fotografi antara PT OYO ROOMS dan PT DUIT ORANG TUA berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis kasus dilakukan untuk mempelajari secara mendalam kronologi peristiwa, argumen hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak, putusan pengadilan, serta implikasi dari penyelesaian sengketa tersebut.

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh suatu isu hukum dan mencoba menganalisisnya, maka diperlukan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>21</sup> Milya Sari, Asmendri “ *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Article in Natural Science, Tahun 2022

<sup>22</sup> Muhammad Hasan, dkk, *Metode Penelitian yang anda*, Tahta Media Grup, hlm 23.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas<sup>23</sup>, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga .Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari literatur berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, pandangan - pandangan klasik para sarjana, artikel dan jurnal-jurnal internasional maupun nasional sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

- a. Studi kepustakaan merupakan kajian terhadap informasi tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>24</sup> Langkah langkah pengumpulan data adalah mencari data sekunder, menginventarisasi bahan-bahan yang

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, Tahun 2017, hlm.181.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 15

diperlukan, dan mengutip literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi dan permasalahan penelitian.

- b. Studi dokumen, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.<sup>25</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Analisis data adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, deskriptif meliputi struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>26</sup> Dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang telah. Diperoleh dan disusun kemudian dianalisis dengan menggunakan pemahaman yang lebih dalam, kemudian ditelaah dari pespektif Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan pembahasan atau isu yang diangkat sehingga diperoleh kesimpulan.

---

<sup>25</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Wal ashri Publishing, Medan, 2020, hlm 128

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 132.

## 6. Rencana Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan.** Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Konseptual.** Pada bab ini berisi uraian teoritis atau kajian teoritis yang mendasari penulisan yaitu tinjauan umum mengenai hak cipta, tinjauan mengenai hak cipta fotografer, tinjauan umum mengenai pelanggaran hak cipta dan tinjauan mengenai penyelesaian sengketa.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Berisi pembahasan dari rumusan masalah mengenai penyelesaian sengketa hak cipta fotografi antara PT Duit Orang Tua dan PT OYO Rooms Indonesia di pengadilan niaga Jakarta Pusat.

**Bab IV Penutup.** Pada bab ini berisi uraian yang berasal dari kristalisasi semua rumusan masalah yang telah dijawab dan berupa simpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

##### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “hak” merujuk pada wewenang yang diberikan kepada pihak tertentu untuk dipakai dengan bebas atau tidak. Istilah “Cipta” atau “penciptaan” dibandingkan dengan aktivitas manusia melalui penalaran, emosi, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Hak cipta sangat erat kaitannya dengan manusia intelektual.

Sultan Mohammad Syah mengusulkan istilah “hak cipta” pada Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung, yang kemudian diakui sebagai pengganti istilah “hak pengarang”. Nama “hak pengarang” memberikan pengertian bahwa hak tersebut secara eksklusif tetap pada hak atau komposisi pencipta, namun tidak demikian. Istilah “hak pengarang sendiri” merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Auteurs Rechts*”. Pada tahun 1982, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 mengganti frasa “hak pengarang” dengan “hak cipta” dipergunakan dalam *auteurswet* 1912.<sup>27</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegangnya untuk mengendalikan penggunaan ciptaan, gagasan, dan informasi. Hak Cipta

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 85

mengacu pada hak untuk berkomunikasi atau menikmati suatu karya. Hak Cipta melindungi hak pemilik dan mencegah penggunaan karya mereka secara tidak sah. Hak cipta mempunyai masa berlaku yang terbatas karena nilai ekonomisnya dan harganya yang terjangkau. Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, hak cipta adalah sah karena hak yang diberikan kepada pencipta karya sastra dan kreatif. Hak Cipta mengacu pada hak hukum yang dimiliki pencipta atas karyanya dalam bidang seni dan sastra.<sup>28</sup>

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta tidak hanya melindungi pencipta dan karyanya, tetapi juga pihak yang berwenang dan pihak yang menerbitkan terjemahan atas karya yang dilindungi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak Cipta mengacu pada hak hukum untuk mereproduksi atau menikmati suatu ciptaan. Penciptaan yang benar memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengontrol dan mencegah penggunaan yang melanggar hukum atas ciptaan mereka. Hak yang cukup eksklusif dalam hak cipta mempunyai masa berlaku yang terbatas karena nilainya yang tinggi dan biaya yang ekonomis.

Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, ErlanggaGroup, Jakarta, 2008.hlm.14.

<sup>29</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 14-15.

1. Hak Cipta adalah Hak Eksklusif

Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak. Orang lain tidak dapat menggunakannya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak. Pemegang Hak cipta non-pencipta hanya mencakup hak ekonomi.

2. Hak Cipta berhubungan dengan kepentingan umum

Hak Cipta merupakan hak eksklusif, namun juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan masyarakat luas apabila menggunakan ciptaan orang lain. Hak cipta atas ciptaan penting dibatasi untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut mencakup kegiatan pendidikan, sains, dan penelitian dan pengembangan. Jika dianggap perlu, pemerintah dapat memaksa pemilik hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya, atau memberikan otorisasi kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta bisa beralih atau dialihkan

Hak cipta, seperti halnya harta bergerak lainnya, dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya. Pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara: a) Pengalihan adalah pelepasan hak cipta kepada pihak lain, misalnya melalui warisan, hadiah, wasiat, atau perjanjian tertulis, sebagaimana diperbolehkan dalam peraturan dan undang. b) *assignment* mengacu pada pengalihan hak cipta dari

satu pihak ke pihak lain, pemberian hak untuk menggunakan hak cipta tersebut untuk jangka waktu tertentu, seperti perjanjian lisensi.

#### 4. Hak Cipta di batasi

Menurut praktik dan standar penerapan hak cipta, *'Principle of Specification'* membatasi hak cipta hingga. a) Waktu: durasi produksi suatu barang selama beberapa tahun. b) Kuantitas: jumlah unit yang diproduksi pada tahun tertentu. c) Geografis: misalnya sampul kaset dengan tulisan *"For Sale in Indonesia Only"*

## 2. Ciptaan yang dilindungi

Menurut Pasal 9 ayat 2 TRIPs, hak cipta hanya melindungi publikasi suatu karya, bukan ide, teknik, metode implementasi, atau konsep matematis. Berdasarkan buku L.J. Taylor, *'Copyright for Librarians'* menjelaskan bahwa hak cipta melindungi ekspresi suatu ide, bukan ekspresi ide konsep itu sendiri. Hak yang dilindungi juga merupakan kreasi nyata, bukan sekadar gagasan.<sup>30</sup>

Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sebuah karya harus memenuhi dua persyaratan dasar: keaslian dan daya cipta. Sebuah karya kreatif merupakan hasil daya cipta penciptanya sendiri, bukan tiruan, dan tidak perlu orisinal atau unik. Namun, harus jujur dan mencerminkan kekuatan dan orisinalitas seseorang. "Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

---

<sup>30</sup> Michael Hans, "Esensi Perlindungan Hak Cipta atas Karakter Fiktif", *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No.1, Tahun 2018, hlm, 70.

2014, berlaku ciri-ciri sebagai berikut terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta:

- 1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
  - a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
  - g) Karya seni terapan;
  - h) Karya arsitektur;
  - i) Peta;
  - j) Karya seni batik atau seni motif lain;
  - k) Karya fotografi;
  - l) Potret;
  - m) Karya sinematografi;
  - n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r) Permainan video; dan
  - s) Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum

dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut”.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan jenis-jenis karya yang dilindungi dalam Penjelasan Pasal 40, sebagai berikut:

- a) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “typhological arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b) Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d) Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- e) Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk;
- f) Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- g) Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h) Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;

- i) Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- j) Karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- k) bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya dari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain”.

Basis data adalah kumpulan data dalam komputer atau bentuk lain yang dapat dibaca, yang disusun untuk tujuan tertentu. Ini adalah ciptaan intelektual. Basis data dilindungi tanpa mempengaruhi hak pencipta atas ciptaannya. Adaptasi adalah proses mentransformasikan suatu ciptaan ke dalam bentuk yang berbeda. Misalnya saja berpindah dari buku ke film. Transformasi juga dapat melibatkan konversi kreasi ke format lain. Misalnya saja musik pop yang berkembang menjadi musik dangdut. Karya-karya berikut tidak dilindungi hak cipta menurut “Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

- 1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan , digambarkan , dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- 3) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional”.

### 3. Masa berlakunya Hak Cipta

Penciptaan suatu ciptaan berdampak pada timbulnya hak cipta, yang berarti bahwa ciptaan tersebut kini mempunyai hak cipta. Pencipta resmi mempunyai hak untuk menyebarkan karyanya. Jika suatu produksi direplikasi, pencipta harus menegaskan kepemilikan dan melarang penggunaan komersial.

Semuanya ada dari awal hingga akhir, demikian pula hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masa berlaku atau batasan waktunya. Masalah Keabsahan hak cipta berbeda-beda tergantung pada sifat ciptaannya. Ada dua macam. Penciptaan mempunyai dua sifat yang berbeda: asal (asli) dan turunan (turunan). Masa berlaku hak cipta berbeda-beda tergantung pada sifat ciptaan atau “objek” dan apakah diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Hak cipta berlaku untuk waktu terbatas, yang berbeda-beda di setiap negara. Hak Cipta adalah hak sosial yang mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini mencegah terjadinya monopoli yang berlebihan oleh pencetusnya. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta mempunyai masa berlaku sebagai berikut:

#### 1) Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu apabila:

- a) namanya tidak dicantumkan dalam salinan yang digunakan untuk kepentingan umum;
- b) menggunakan nama samaran atau nama samaran;

c) ciptaannya diputarbalikkan, dimutilasi, atau dimodifikasi dengan cara apa pun. Cara yang merugikan kehormatan atau reputasi pribadi mereka.

Hak moral pencipta berlaku selama masa hak cipta, termasuk kemampuan untuk mengubah judul dan subjudul ciptaan agar mencerminkan norma-norma masyarakat

## 2) Masa berlaku Hak Ekonomi

“Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

### a) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- (1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- (2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- (5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- (6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- (7) Karya arsitektur;
- (8) Peta; dan
- (9) Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

b) Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.

c) Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman”.

“Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- a) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
- 1) Karya fotografi;
  - 2) Potret;
  - 3) Karya sinematografi;
  - 4) Permainan video;
  - 5) Program Komputer;
  - 6) Perwajahan karya tulis;
  - 7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - 8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - 9) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
  - 10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- b) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman”.

Negara memiliki hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, yang dapat mencakup jenis ekspresi berikut: (a) Prosa atau puisi tertulis atau lisan yang menyampaikan beragam tema dan pesan, termasuk karya sastra dan narasi informasi. (B) Musik dapat mencakup vokal, instrumental, atau kombinasi keduanya. (C) Gerakan, yang meliputi tarian lainnya; (D) Teater meliputi pertunjukan boneka dan drama rakyat. (e) Seni rupa, meliputi bentuk dua dimensi dan tiga dimensi yang terbuat dari bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, atau kombinasinya; dan (f) Upacara adat. Hak atas ciptaannya dituangkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku sepanjang zaman.

Hak cipta dianggap milik bersama (reskomunis), memperbolehkan siapa pun untuk menyalin atau memperbanyak ciptaan tanpa izin dari pemegangnya. Hal ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia. Negara memegang hak cipta atas karya yang penciptanya tidak diketahui selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Fotografi**

### **1. Pengertian Hak Cipta Fotografi**

Hak cipta dalam fotografi memberikan perlindungan hukum kepada fotografer atas karya-karya mereka yang memiliki tingkat orisinalitas yang memadai. Sebuah foto dianggap memiliki hak cipta saat fotografer membuatnya dalam bentuk yang dapat direproduksi, baik itu dalam bentuk cetak atau digital. Di banyak yurisdiksi, hak cipta untuk foto berlaku secara otomatis pada saat karya itu diciptakan dan ditangkap dalam media yang dapat dipertahankan.

Menurut Pasal 2 Konvensi Berne, yang merupakan kerangka hukum hak cipta internasional, persyaratan utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya tersebut harus memiliki “tingkat orisinalitas”. Dalam konteks fotografi, ini berarti foto harus mencerminkan keputusan kreatif dari fotografer, bukan hanya sekadar dokumentasi mekanis tanpa keputusan kreatif yang signifikan. Misalnya, komposisi yang dipilih, pencahayaan, fokus, dan aspek-aspek lain dari pengaturan foto dapat menjadi faktor-faktor yang menentukan orisinalitasnya.

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2013, Cetakan ke-2, Edisi-1, hlm. 117.

Perlindungan hak cipta fotografi mencakup hak eksklusif untuk melakukan atau mengizinkan reproduksi foto, baik secara langsung atau melalui media lain, serta hak untuk mengontrol distribusi dan publikasi karya tersebut. Ini berarti bahwa tanpa izin dari pemegang hak cipta, orang lain tidak boleh memproduksi salinan foto tersebut, mengunggahnya ke internet, atau menjualnya dalam bentuk apapun.

Pendaftaran formal hak cipta untuk foto tidak selalu diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi sering kali disarankan karena memberikan bukti yang lebih kuat di pengadilan dalam kasus pelanggaran hak cipta. Pendaftaran juga dapat memberikan akses ke opsi-opsi hukum tertentu, seperti klaim atas ganti rugi dan biaya pengacara dalam kasus pelanggaran.

Pemegang hak cipta fotografi memiliki hak moral dan ekonomi. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan karya mereka, baik itu melalui penjualan langsung foto atau lisensi penggunaan kepada pihak lain. Hak moral, di sisi lain, mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan untuk melindungi integritas karya mereka dari modifikasi atau penggunaan yang dapat merusak reputasi mereka.<sup>32</sup>

Penggunaan foto oleh pihak lain, seperti di media sosial, dalam penerbitan, atau di situs web komersial, sering kali memerlukan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Meskipun ada pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang, seperti penggunaan yang dianggap “penggunaan yang adil” di

---

<sup>32</sup> Azni Isnaeni Fitriadina, Kanti Rahayu, Erwin Aditya Pratama. Pelanggaran Hak Ekonomi Dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2023. Hlm. 15.

beberapa yurisdiksi, pengguna harus memastikan bahwa mereka mematuhi aturan hak cipta yang berlaku.

## 2. Fotografi Komersial dan Fotografi Non Komersial

Fotografi komersial mengacu pada gambar yang dihasilkan untuk tujuan komersial, seperti item iklan atau poster, dan dibayar oleh perusahaan yang menyewa fotografer. Fotografer komersial biasanya berkolaborasi dengan pengarah gaya untuk mencapai konsep yang diinginkan di berbagai bidang seperti mode, benda mati, makanan, produk, arsitektur, potret, dan fotografi pernikahan.<sup>33</sup>

Seseorang atau badan melakukan suatu kegiatan dengan tujuan memberikan manfaat langsung atau tidak langsung. Dalam fotografi komersial, struktur pasar dicirikan oleh tiga strategi bisnis: (1) *low volume high price*, Pemain di kelas ini biasanya menawarkan harga premium karena reputasi lama mereka dan produk atau layanan unik yang sulit disaingi. Harga di kelas ini mulai dari diatas 50 juta rupiah. Saat ini sudah ada yang menyediakan harga paket fotografi pernikahan hingga ratusan juta rupiah. (2) *mid volume mid price*, harga menengah mempunyai lebih banyak pemain dibandingkan pasar volume rendah harga tinggi, namun tidak sebanyak pasar volume tinggi harga rendah. Harga kisaran menengah mencerminkan sejarah singkat industri fotografi dan kurangnya keunikan produk. Harga di pasar menengah ini berkisar puluhan

---

<sup>33</sup> Commercial Photography, *Jenis Dari Fotografi Komersial*, Retrieved from <https://www.soocaphoto.com/ccommercial-photography-jenis-dari-fotografi-komersial/> pada tanggal 16 Juni 2024.

hingga puluhan juta rupiah. (3) *high volume low price*, Pasar dengan volume tinggi dan harga rendah menarik bisnis baru dan berpengalaman yang mencari pasar lebih besar. Pemain baru biasanya terdiri dari fotografer yang beralih dari status amatir ke profesional. Fotografi dimulai sebagai hobi dan akhirnya menjadi sumber penghasilan. Saat ini, fotografer sedang berupaya membangun reputasi mereka. Alhasil, pembeli tetap mendapatkan harga yang terjangkau. Sementara itu, pemain sebelumnya di pasar ini kurang menawarkan diversifikasi produk kepada konsumen. Diferensiasi produk bukanlah prioritas dalam bisnis karena penciptaan diferensiasi dan perolehan volume pasar memakan waktu lama.

Jenis fotografi korporat yang ketiga mungkin mudah dilakukan. Menampilkan struktur pasar dalam konteks fotografi komersial. Volume yang lebih rendah menyebabkan berkurangnya persaingan. Model bisnis ini berlaku untuk semua jenis fotografi, termasuk pernikahan, produk komersial, fashion, dan studio foto. Pasar ini sangat kompetitif karena jumlah peserta yang besar dan permintaan yang tinggi.<sup>34</sup>

Fotografi non-komersial mengacu pada jasa fotografi yang tidak berorientasi pada keuntungan. Suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau badan tanpa memperoleh keuntungan langsung atau tidak langsung. Fotografi non-komersial memiliki berbagai tujuan, seperti mengabadikan kenangan dengan kamera ponsel untuk keperluan pribadi atau sebagai hobi. Banyak orang

---

<sup>34</sup> Achmad Ghazali, *Rencana Pengembangan Fotografi nasional 2015-2019*, PT. Republik Solusi, Jakarta, Tahun 2015, hlm. 79.

mengabadikan momen untuk dibagikan di media sosial sebagai visual bagi masyarakat umum. Fotografi berfungsi sebagai alat komunikasi visual yang berharga untuk tujuan publikasi. Fotografi dapat menggambarkan peristiwa kehidupan nyata dan menyampaikan sebuah cerita tanpa memerlukan penjelasan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak Cipta mengacu pada gerakan yang tidak material. Penggugat harus membuktikan bahwa karya tersebut ditiru atau diambil, sedangkan karya lainnya merupakan ciptaannya sendiri. Hak cipta juga. Hal ini terjadi ketika seluruh atau sebagian besar karya yang dilindungi diduplikasi. Pelanggaran hak cipta terbagi dalam dua kategori: pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi. Pasal 98 UU Hak Cipta mengatur tentang pelanggaran hak dan kesusilaan yang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata dan ganti kerugian di pengadilan niaga dan pelanggaran Pasal 96 UU Hak Cipta mengenai hak ekonomi sipil.<sup>35</sup>

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang menggunakan ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa izin pencipta atau pemegangnya. Hal ini melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegangnya, termasuk kemampuan untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, memamerkan, dan membuat karya turunan. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang

---

<sup>35</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 29

mengambil, mengutip, mencatat, memperbanyak, atau menerbitkan karya orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Rehulina Tarigan menjelaskan pengertian pelanggaran hak cipta:

“Pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut dapat berupa mengkopi hasil karya cipta dari internet, baik berupa tulisan, music maupun film, dan menyebarkannya tanpa izin, menggunakan nama-nama dari orang terkenal ataupun perusahaan-perusahaan besar sebagaimana domain tanpa izin, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.”<sup>36</sup>

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika suatu tindakan atau tindakan melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, perbuatan tertentu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, antara lain:

- Pengumuman pendistribusian, komunikasi dan/atau perbanyak Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan, didistribusikan, dikomunikasikan dan/atau diperbanyak; atau
- Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

---

<sup>36</sup> Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia”. *Notarius*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2020, hlm. 445.

- Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan aturan.

Pasal 44–45 memberikan rincian lebih lanjut mengenai tindakan-tindakan tertentu agar tidak dimasukkan ke dalam saluran hak cipta berikut ini juga diperiksa dengan cara sumbernya harus dikutip atau dicantumkan:

- Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan, ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

- Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan tersebut bersifat komersial;
- Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang bersifat non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Ada tiga jenis pelanggaran hak cipta atau penggunaan tidak sah: pelanggaran otoritas dasar, pelanggaran tidak langsung, dan pelanggaran langsung. Pelanggaran Tindakan pelanggaran langsung adalah tindakan yang bertentangan. Mereproduksi suatu karya tanpa persetujuan pemilik atau memperoleh hak terkait dikenal sebagai “hak cipta langsung”, yang merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta. Makna tersirat atau tersirat dari kata “pelanggaran langsung” yang tidak didefinisikan secara tegas dalam UU Hak Cipta, terdapat pada Pasal 2, 20, dan 49 UU Hak Cipta. Ini adalah sebagai berikut:

- Tanpa kemampuan untuk menerbitkan atau memperbanyak karya seni, sains, atau sastra;
- Tanpa kemampuan mereproduksi dan mengeluarkan hasil potret;
- Tanpa kemampuan untuk menyalin atau menyewakan program komputer dan film untuk penggunaan komersial;
- Tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi, menggandakan, atau mendistribusikan rekaman suara atau gambar pertunjukan;
- Tanpa kemampuan untuk menyewakan karya rekaman suara atau rekaman suara;
- Tanpa kemampuan untuk membuat, memperbanyak, dan mendistribusikan karya siaran ulang melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya;
- Tanpa kemampuan mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), tampil di depan umum, dan berinteraksi dengan karya rekaman atau artis.

Jenis pelanggaran yang kedua yang terjadi adalah Tidak Langsung. Dalam ranah hak cipta, ciptaan yang timbul akibat pelanggaran terhadap karya orang lain biasanya dianggap melanggar hak cipta (*indirect infringement*). Fakta bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui merupakan aspek utama dari pelanggaran tidak langsung. Singkatnya, tidak melanggar hak cipta. Tindakan langsung adalah tindakan yang melanggar hak cipta meskipun secara tidak langsung ditujukan terhadap suatu ciptaan.

Pelanggaran otoritas dasar adalah jenis pelanggaran hak cipta yang ketiga. Pelanggaran ini menekankan pada orang yang dianggap sebagai penanggung jawab pelaksanaan karya ketika terjadi pelanggaran hak cipta, dengan fokus pada akuntabilitas. Dalam hal penegakan hak cipta, bahkan mereka yang bukan merupakan pelaku utama pelanggaran tersebut masih dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan mereka, seperti memberikan bantuan atau melakukan kejahatan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

##### **1. Penyelesaian Secara Non-litigasi**

Salah satu pilihan untuk menyelesaikan penyelesaian bisnis atau komersial, seperti penyelesaian hak cipta yang berkaitan dengan pengambilan penyelesaian atau pengambilan gambar diri sendiri tanpa izin di luar pengadilan, adalah jalur arbitrase, yang sering dikenal sebagai jalur penyelesaian alternatif. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, telah diatur solusi damai yang berbeda. Sesuai dengan Undang-undang Apabila para pihak yang bersengketa mempunyai itikad baik dan mengabaikan penyelesaian melalui pengadilan, maka penyelesaian alternatif ini dapat dilaksanakan. Tahapan penyelesaian pembicaraan sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:<sup>37</sup>

Tahap pertama : Pertemuan langsung para pihak.

Tahap kedua : Penunjukan penasihat ahli atau mediator oleh para pihak.

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT.Citra aditya bakti, Bandung, Tahun 2000, hlm. 7

Tahap ketiga : Penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa.

Tahap keempat : Penyelesaian oleh lembaga arbitrase atau oleh arbitrase Adhoc.

Menurut Munir Fuady terdapat beberapa model atau jalur penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yaitu :

a. Arbitrase

Salah satu cara penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Pengadilan swasta yang dikenal sebagai arbitrase kadang-kadang disebut sebagai pengadilan wasit. Agar para arbiter dalam sistem hukum bertindak sebagai wasit. Arbitrase adalah proses pengajuan permohonan, berdasarkan kesepakatan bersama, kepada individu yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya. Menurut sumber lain, arbitrase mengacu pada pengajuan resolusi pertemuan oleh pihak swasta tidak resmi, yang dipilih melalui prosedur yang diatur oleh aturan atau perjanjian.

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 pengertian Arbitrase adalah:

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang besengketa”

Arbitrase mempunyai kualitas hukum sebagai berikut, menurut berbagai definisi:

- Para pihak berselisih satu sama lain.
- Arbiter dihadapkan pada sengketa tersebut.
- Para pihak atau organisasi tertentu menunjuk arbiter.

- Pihak di luar pengadilan biasa adalah arbiter.
- Suatu perjanjian menjadi landasan untuk mengajukan penyelesaian arbitrase.
- Arbiter mengkaji kasus tersebut secara rinci.
- Arbiter akan memberikan putusan arbitrase yang mengikat para pihak setelah peninjauan kembali kasus tersebut.

Dalam hal penyelesaian alternatif, arbitrase merupakan lembaga peradilan yang paling mirip dengan badan pemerintah. Hal ini terutama berlaku ketika mempertimbangkan prosedur yang relevan, kewenangan keputusannya, serta undang-undang yang relevan atau peraturan utama yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

#### b. Negosiasi

Secara umum, negosiasi dimaksudkan sebagai proses tawar-menawar atau percakapan antara para pihak untuk mencapai konsensus mengenai suatu subjek tertentu; alternatifnya, belum ada konsensus karena masalahnya belum tereksplorasi. Seorang negosiator menangani semua aspek negosiasi. Dimulai dari perundingan yang paling mendasar di mana pihak-pihak yang berkepentingan bertindak sebagai negosiator, kita dapat melanjutkan ke tahap menyewa pengacara atau mengirimkan negosiator khusus. Agar negosiasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil terbaik, ada beberapa alat negosiasi yang perlu diperhatikan dan diterapkan:

- Pengetahuan dan kemampuan memiliki kekuatan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 11

- Pengaruh koneksi positif.
- Kekuatan pengganti yang efektif untuk tawar-menawar.
- Kemampuan untuk menghasilkan solusi yang sesuai selera.
- Pengaruh legalitas.
- Kekuatan komitmen.

Jika tujuan diskusi adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul setelah hak yang diberikan sebelumnya diberlakukan. Di Indonesia, pembicaraan mengenai hak asasi manusia dilakukan sebelum atau setelah pengajuan tuntutan hukum. Karena hakim mempunyai tugas untuk meminta para pihak berunding sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara; Percakapan ini, yang di Indonesia dikenal sebagai negosiasi atau musyawarah hak.<sup>39</sup>

#### c. Konsiliasi

Cara lain untuk mencapai penyelesaian antar pihak yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak adalah konsiliasi. Meskipun istilah “konsiliasi” dan “mediasi” kadang-kadang digunakan secara bergantian dalam praktiknya, yang ada hanyalah peran yang dimainkan oleh seorang mediator dengan konsiliator yang berbeda. Demikian pula, tanggung jawab mediator konsiliasi adalah memfasilitasi pembicaraan antar pihak sehingga para pihak dapat menemukan solusinya sendiri.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Oleh karena itu, konsiliator hanya menjalankan fungsi seperti mengatur waktu dan lokasi pertemuan para pihak, memandu topik pembicara, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika tidak praktis atau tidak praktis bagi para pihak untuk bertemu langsung. . Mediator kemudian melanjutkan untuk melaksanakan tugas yang sama seperti konsiliator sambil melakukan lebih dari itu. Karena mediator juga dapat merekomendasikan serangkaian tindakan atau penyelesaian yang dapat mengatasi permasalahan yang secara teoritis tidak berada dalam yurisdiksi konsiliator.

Konsiliasi yang bersifat diwajibkan dan sukarela dapat dilakukan. Konsiliasi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk diselesaikan sebelum suatu perkara, misalnya dibawa ke pengadilan, disebut konsiliasi wajib.

## **2. Penyelesaian Secara Litigasi**

Ada situasi dimana interaksi antar pihak yang berkepentingan tidak berjalan “lancar” dan berujung pada konflik. Hak cipta biasanya digunakan ketika materi digunakan tanpa persetujuan penemu, meskipun pencipta memiliki hak eksklusif atas produksinya. Biasanya ada dua cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual: melalui sistem hukum atau melalui penyelesaian sengketa alternatif, atau ADR. ADR digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian yang berkaitan dengan aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia, seperti rahasia dagang dan paten, sedangkan proses pengadilan biasanya digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian HKI yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia,

seperti hak, hak cipta, merek, dll. Setelah Litigasi Penyelesaian Sengketa (Di Pengadilan). Berikut ini mekanisme penyelesaian sengketa:<sup>40</sup>

a. Gugatan Perdata

Pasal 100 UUHC mengatur proses ini. Pemegang hak Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak ciptaannya, Hak Cipta berhak mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan niaga. Dia juga dapat mengupayakan penyertaan item yang terungkap atau hasil replikasi penemuan tersebut. Pemegang hak Untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak yang haknya dilanggar, hak cipta juga berhak meminta perintah pengadilan niaga untuk mengalihkan seluruh atau pameran ciptaan hasil pelanggaran hak cipta sebelum menjatuhkan putusan. Pelaku dapat diperintahkan oleh hakim untuk berhenti mempromosikan dan/atau memperbanyak produk atau karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Proses litigasi telah diatur dalam Pasal 100-101 UU Hak Cipta 2014 untuk menyelesaikan penyelesaian melalui Pengadilan.<sup>41</sup>

Pengaduan pelanggaran hak cipta diajukan ke ketua Pengadilan Niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh panitera Pengadilan Niaga di sidang daftar perkara pada hari pendaftaran, selanjutnya Panitera Pada hari pendaftaran, diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh Pengadilan Niaga. Panitera Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan, Pengadilan Niaga meneruskan permohonan

---

<sup>40</sup> Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2018, hlm. 42.

<sup>41</sup> Hukum online, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/> diakses pada tanggal 15 Juni 2024

gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal gugatan diajukan, juru bahasa berunding mengenai para pihak dan mengirimkan surat panggilan kepada mereka. Perkara tersebut harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari sejak gugatan didaftarkan. Jangka panjang, dengan izin Ketua Mahkamah Agung, batas waktu tersebut tidak dapat dipenuhi. Durasi maksimum dapat diperpanjang selama tiga puluh (30) hari. Juru sita mempunyai waktu empat belas (empat belas) hari sejak tanggal putusan untuk menyampaikan putusan Pengadilan Niaga kepada pihak.

#### b. Gugatan Pidana

Pelanggaran hak cipta diatur dalam aturan pidana yang tercantum dalam UUHC Pasal 112-118. Selain tuntutan pidana, masih dimungkinkan untuk mengajukan perkara perdata. UUHC baru mengamanatkan upaya mediasi dilakukan sebelum tuntutan pidana diajukan (Pasal 95 ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014). Proses perdata tidak meniadakan kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman pidana sebelum mengajukan tuntutan pidana. Ilustrasi ketentuan pidana yang termasuk dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disajikan di bawah ini.

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Setiap

orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah). Di samping sanksi-sanksi yang telah disebutkan di atas yang telah diubah, perubahan lain yang dibilang mendasar, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Itu artinya tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang Hak Cipta.”